



Pergeseran Paradigma Pemidanaan dalam KUHP Nasional: Systematic Literature Review terhadap Keadilan Restoratif dalam Hukum Pidana Indonesia

Netty Mewahaty Simbolon

Fakultas Hukum Universitas Simalungun

Email: nettysimbolon5@gmail.com

Abstract

The reform of Indonesian criminal law through the National Criminal Code marks a shift in sentencing orientation from a retributive model toward a corrective, rehabilitative, and restorative paradigm. This study analyzes the paradigm shift in sentencing within the National Criminal Code through a Systematic Literature Review of restorative justice in Indonesian criminal law. This research uses normative legal research supported by statutory, conceptual, analytical, and SLR approaches. Data were obtained from Scopus-indexed journal articles published between 2018 and 2026 and selected using PRISMA principles, resulting in 21 core articles from 70 initial records. The findings show that restorative justice functions not only as a case-resolution mechanism but also as a sentencing paradigm emphasizing victim recovery, offender accountability, community participation, alternatives to imprisonment, and social reintegration. Bibliometric mapping reveals strong links among criminal law principles, sentencing, regulation, values, and criminal code reform. This study concludes that the National Criminal Code provides a normative basis for a fairer, proportional, participatory, and recovery-oriented criminal justice system.

Keywords: National Criminal Code; sentencing paradigm; restorative justice; criminal law reform; Systematic Literature Review

Abstrak

Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui KUHP Nasional menunjukkan pergeseran orientasi pemidanaan dari paradigma retributif menuju paradigma korektif, rehabilitatif, dan restoratif. Penelitian ini menganalisis pergeseran paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional melalui Systematic Literature Review terhadap kajian keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, analitis, dan SLR. Data diperoleh dari artikel jurnal terindeks Scopus tahun 2018–2026 yang diseleksi berdasarkan prinsip PRISMA, sehingga diperoleh 21 artikel inti dari 70 artikel awal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keadilan restoratif tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai paradigma pemidanaan yang menekankan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, partisipasi masyarakat, alternatif pidana penjara, dan reintegrasi sosial. Pemetaan bibliometrik memperlihatkan keterhubungan kuat antara prinsip hukum pidana, pemidanaan, regulasi, nilai, dan reformasi KUHP. Penelitian ini menyimpulkan bahwa KUHP Nasional menjadi dasar normatif bagi sistem peradilan pidana yang lebih adil, proporsional, partisipatif, dan berorientasi pemulihan.

Kata Kunci: KUHP Nasional; paradigma pemidanaan; keadilan restoratif; pembaruan hukum pidana; Systematic Literature Review.

A. PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui lahirnya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional menandai perubahan penting dalam sistem pemidanaan nasional.^{1,2} KUHP Nasional tidak hanya menggantikan warisan hukum pidana kolonial, tetapi juga membawa perubahan orientasi pemidanaan dari model retributif menuju pendekatan yang lebih humanis, korektif, rehabilitatif, dan restoratif.³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mulai berlaku pada 2 Januari 2026 menunjukkan bahwa tujuan pemidanaan tidak lagi semata-mata diarahkan pada pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga pada pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Pergeseran ini memperlihatkan bahwa hukum pidana Indonesia sedang bergerak menuju paradigma yang lebih seimbang antara kepentingan korban, pelaku, masyarakat, dan negara.

Perubahan tersebut sejalan dengan gagasan keadilan restoratif yang memandang tindak pidana bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap negara, tetapi juga sebagai peristiwa sosial yang menimbulkan kerugian bagi korban, relasi sosial, dan ketertiban masyarakat. Keadilan restoratif menempatkan pemulihan kerugian, tanggung jawab pelaku, partisipasi korban, dan rekonsiliasi sosial sebagai elemen penting dalam penyelesaian perkara pidana.⁴ Di Indonesia, prinsip ini telah berkembang melalui sejumlah instrumen hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020, Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.⁵ Namun, perkembangan tersebut masih menunjukkan fragmentasi pengaturan karena setiap lembaga penegak hukum memiliki standar, ruang lingkup, dan mekanisme yang berbeda dalam menerapkan keadilan restoratif.

Kajian terdahulu menunjukkan bahwa keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia telah banyak dibahas dari aspek konseptual, filosofis, kelembagaan, maupun penerapannya dalam jenis perkara tertentu, seperti perkara anak, tindak pidana ringan, perkara berbasis adat, dan perkara yang memungkinkan adanya perdamaian antara

¹ Faisal et al., "Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code," *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2301634.

² Krissi Wahyuni Saragih et al., "Juvenile Delinquency in the Perspective of Criminology in Indonesia: A Systematic Literature Review," *Journal Analytica Islamica* 14, no. 1 (2025): 208–18.

³ Yohanes Pande et al., "Reformulation Of Punishment Objectives In The National Criminal Code: A Restorative Justice Perspective," *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 8, no. 1 (2026): 506–11.

⁴ Masahiro Suzuki, "Victim Recovery in Restorative Justice: A Theoretical Framework," *Criminal Justice and Behavior* 50, no. 12 (2023): 1893–1908.

⁵ Fredrico Markus Rotua Sinaga and Indah Sri Utari, "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia: Studi Pada Polrestabes Semarang," *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan 2* (2025): 341–67.

pelaku dan korban.⁶ Kajian terbaru juga mulai menghubungkan keadilan restoratif dengan KUHP Nasional, terutama dalam konteks perubahan tujuan pemidanaan, alternatif sanksi, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pemaafan hakim, dan penguatan nilai pemulihan.⁷ Meskipun demikian, sebagian besar penelitian masih bersifat parsial karena berfokus pada satu regulasi, satu lembaga, atau satu jenis perkara tertentu. Akibatnya, belum banyak kajian yang secara sistematis mensintesis hubungan antara KUHP Nasional dan keadilan restoratif sebagai bagian dari pergeseran paradigma pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia.

Berdasarkan gap tersebut, artikel ini menawarkan kebaruan melalui penggunaan metode *Systematic Literature Review* untuk mensintesis perkembangan penelitian tentang keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia dengan menempatkan KUHP Nasional sebagai konteks utama perubahan paradigma pemidanaan. Berbeda dari penelitian terdahulu yang cenderung membahas keadilan restoratif secara terpisah, artikel ini memetakan perkembangan publikasi, fokus konseptual, pendekatan metodologis, isu dominan, serta kontribusi keadilan restoratif terhadap pembaruan hukum pidana nasional. Dengan demikian, artikel ini bertujuan menganalisis pergeseran paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional melalui kajian sistematis terhadap literatur keadilan restoratif, sekaligus merumuskan gap penelitian yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan kajian hukum pidana di masa depan.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan *Systematic Literature Review* (SLR).⁸ Penelitian hukum normatif digunakan karena kajian ini bertumpu pada analisis norma hukum, asas hukum, konsep hukum, dan doktrin hukum pidana yang berkaitan dengan pergeseran paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional. Pendekatan SLR digunakan untuk menelusuri, memilih, mengklasifikasi, dan mensintesis publikasi ilmiah secara sistematis mengenai keadilan restoratif, pembaruan hukum pidana, dan perubahan orientasi pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia. Untuk memperkuat analisis, penelitian ini juga menggunakan *statute approach*, *conceptual approach*, dan *analytical approach*. *Statute approach* digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan terkait pemidanaan dan keadilan restoratif, *conceptual approach* digunakan untuk memahami konsep keadilan restoratif, tujuan pemidanaan, pemulihan korban, alternatif pemidanaan, dan

⁶ Ruslan Abdul Gani et al., "Justice at the Margins: Negotiating Criminal Liability within Legal Pluralism among the Suku Anak Dalam Indigenous Community in Indonesia," *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 25, no. 1 (2026): 99–113.

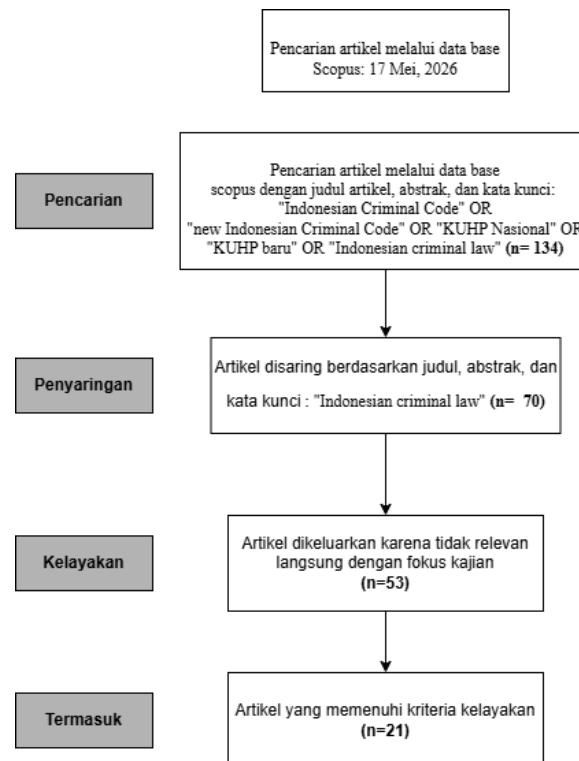
⁷ A Junaedi Karso, *Legitimasi KUHP & KUHP: Sinergi Antara Maqasid Syari'ah Bagi Hakim Untuk Kemaslahatan Publik* (CV Eureka Media Aksara, 2026).

⁸ Mathew Azarian et al., "Do We Perform Systematic Literature Review Right? A Scientific Mapping and Methodological Assessment," *Logistics* 7, no. 4 (2023): 89.

reintegrasi sosial, sedangkan analytical approach digunakan untuk menganalisis hubungan antara pembaruan KUHP Nasional dan pergeseran paradigma pemidanaan dari pendekatan retributif menuju pendekatan korektif, rehabilitatif, dan restoratif.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta regulasi teknis mengenai penerapan keadilan restoratif pada tingkat kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan. Bahan hukum sekunder diperoleh dari artikel jurnal terindeks Scopus yang diterbitkan pada rentang tahun 2018-2026. Penelusuran literatur dilakukan dengan kata kunci "*restorative justice*", "*Indonesian criminal law*", "*New Criminal Code*", "*criminal law reform*", "*penal reform*", "*sentencing reform*", "*living law*", "*alternative punishment*", dan "*criminal justice reform*". Seleksi artikel mengacu pada prinsip PRISMA 2020 melalui tahapan identifikasi, penyaringan, kelayakan, dan inklusi. Dari 134 artikel awal, kemudian disaring menjadi 70 artikel kemudian didapatkan sebanyak 53 artikel, selanjutnya dari 53 artikel tersebut dikeluarkan karena tidak relevan dengan fokus KUHP Nasional, keadilan restoratif, pembaruan hukum pidana, atau pergeseran paradigma pemidanaan. Dengan demikian, 21 artikel digunakan sebagai korpus utama analisis. Data dianalisis secara kualitatif melalui sintesis tematik dengan tahapan identifikasi tema, klasifikasi isu, interpretasi temuan, dan sintesis konseptual.

Gambar 1. Diagram PRISMA Proses Seleksi Artikel



Sumber: Hasil olah data Scopus, 2026

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Bagian ini menyajikan hasil telaah sistematis terhadap literatur mengenai pergeseran paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional dan keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia. Berdasarkan proses seleksi literatur, dari 70 artikel awal yang diperoleh melalui database Scopus, sebanyak 21 artikel dipilih sebagai korpus utama dalam analisis Systematic Literature Review. Artikel-artikel tersebut memiliki keterkaitan dengan pembaruan hukum pidana, keadilan restoratif, KUHP Nasional, alternatif pemidanaan, perlindungan korban, nilai lokal, *living law*, serta pembatasan dominasi pidana penjara. Untuk memperkuat pembacaan tematik, penelitian ini juga menggunakan pemetaan bibliometrik melalui VOSviewer guna melihat keterhubungan istilah, kepadatan tema, dan perkembangan isu dalam literatur yang dianalisis.

1. Pemetaan Artikel Inti dalam *Systematic Literature Review*

Hasil telaah terhadap 21 artikel inti menunjukkan bahwa diskursus keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia berkembang dalam beberapa kecenderungan utama. Pertama, terdapat kelompok kajian yang membahas dasar konseptual keadilan restoratif sebagai alternatif terhadap pendekatan retributif dalam sistem peradilan pidana. Garcia et al. (2020) menegaskan bahwa penegakan keadilan restoratif dalam hukum pidana Indonesia harus diarahkan pada pemulihan dan penyelesaian yang lebih substantif, bukan hanya penyelesaian formal perkara.⁹ Akbar (2022) juga menunjukkan bahwa pembaruan keadilan restoratif diperlukan karena sistem peradilan pidana yang terlalu formalistik belum sepenuhnya mampu menghadirkan keadilan substantif bagi korban, pelaku, dan masyarakat.¹⁰

Kedua, terdapat kajian yang menghubungkan keadilan restoratif dengan pembaruan KUHP Nasional, terutama dalam konteks perubahan tujuan pemidanaan, alternatif sanksi, pemaafan hakim, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, dan reintegrasi sosial. Flora dan Erawati (2023) menjelaskan bahwa KUHP baru membawa implikasi terhadap sistem hukum pidana secara menyeluruh, baik pada aspek struktur hukum, substansi hukum, maupun budaya hukum.¹¹ Nasyi'ah et al. (2025) memperlihatkan bahwa KUHP 2023 membuka ruang bagi paradigma baru pemidanaan, terutama ketika pidana tidak hanya dipahami sebagai penderitaan bagi pelaku, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan, koreksi, dan kemanfaatan sosial.¹²

⁹ Virginia Garcia, Hari Sutra Disemadi, and Barda Nawawi Arief, "The Enforcement of Restorative Justice in Indonesia Criminal Law," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 28, no. 1 (2020): 22–35.

¹⁰ Muhammad Fatahillah Akbar, "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia," *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208.

¹¹ Henny Saida Flora and Ratna Deliana Erawati, "The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System," *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (2023): 113–25.

¹² Iffaty Nasyi'ah et al., "Penal Sanctions for Psychological Domestic Violence under Utilitarianism Theory: A New Sentencing Paradigm in the 2023 Indonesian Criminal Code," *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2025): 593–617.

Ketiga, sebagian literatur menyoroti pentingnya penguatan regulasi dan standarisasi penerapan keadilan restoratif agar tidak terfragmentasi antar-lembaga penegak hukum. Izharti et al. (2025) menegaskan pentingnya kodifikasi dan unifikasi regulasi keadilan restoratif dalam reformasi hukum acara pidana agar penerapannya memiliki dasar yang lebih terpadu. Keempat, terdapat kajian yang menempatkan korban, masyarakat, nilai lokal, hukum adat, dan nilai keagamaan sebagai elemen penting dalam konstruksi keadilan restoratif di Indonesia.¹³ Azisa et al. (2025) menekankan pentingnya pemulihan psikologis korban, sedangkan Widjajanto et al. (2025) menempatkan keadilan restoratif dalam kerangka dekolonisasi melalui tradisi hukum adat Indonesia.¹⁴

Tabel 1. Ringkasan Tematik Artikel Inti Hasil Screening SLR

No	Tema Utama	Fokus Kajian	Kontribusi terhadap Artikel
1	Dasar konseptual keadilan restoratif	Restorative justice, judicial pardon, sistem peradilan pidana	Menjelaskan dasar pergeseran dari pemidanaan retributif menuju pemulihan
2	KUHP Nasional dan pembaruan pemidanaan	Tujuan pemidanaan, alternatif sanksi, pidana pengawasan, pidana kerja sosial	Menunjukkan bahwa KUHP Nasional membuka ruang bagi paradigma pemidanaan yang lebih humanis
3	Regulasi dan kelembagaan	Kepolisian, kejaksaan, pengadilan, kodifikasi regulasi	Menegaskan perlunya harmonisasi penerapan keadilan restoratif
4	Korban, pelaku, dan reintegrasi sosial	Pemulihan korban, tanggung jawab pelaku, reintegrasi sosial	Memperkuat pemahaman bahwa keadilan restoratif berorientasi pada pemulihan relasi sosial
5	Nilai lokal, adat, dan agama	Living law, hukum adat, Pancasila, Maqāsid al-Sharī'ah, iṣlāḥ	Menunjukkan kesesuaian keadilan restoratif dengan nilai sosial, budaya, dan keagamaan masyarakat Indonesia

Berdasarkan tabel tersebut, dapat dipahami bahwa literatur mengenai keadilan restoratif tidak lagi bergerak hanya pada tataran konseptual, tetapi juga mulai memasuki ranah normatif dan implementatif. Artikel-artikel awal lebih banyak menekankan dasar filosofis dan urgensi pembaruan sistem peradilan pidana, sedangkan artikel yang lebih baru mulai mengaitkan keadilan restoratif dengan KUHP Nasional,

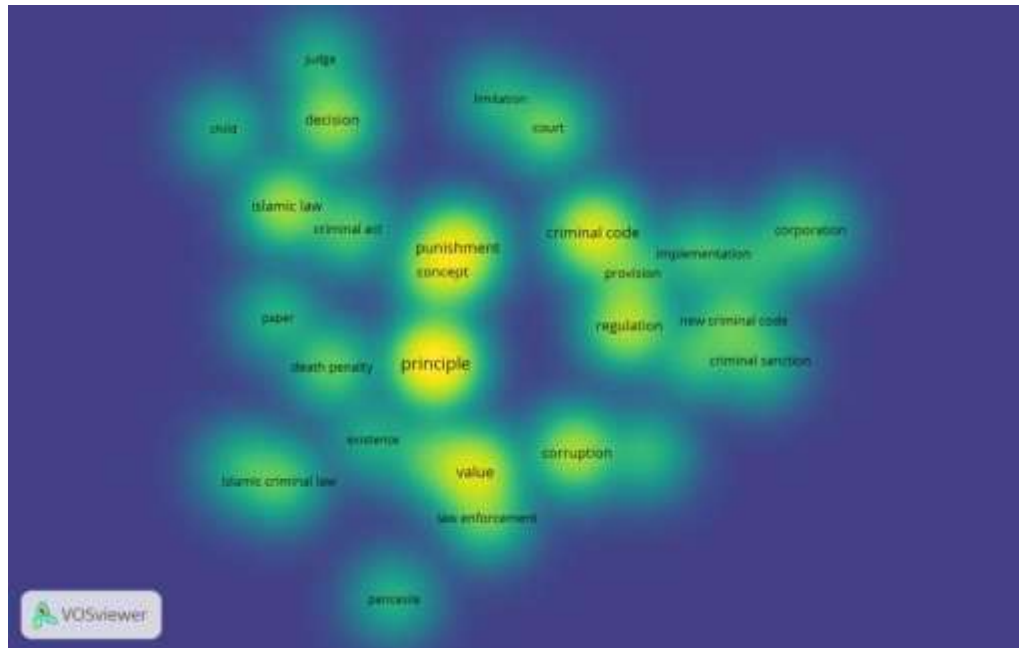
¹³ Rakhmi Izharti, Erika Magdalena, and Rully Herdita Ramadhani, "The Urgency of Codifying and Unifying Restorative Justice Regulations in Criminal Procedure Code Reform," *Trunojoyo Law Review* 7, no. 2 (2025): 223–52.

¹⁴ Nur Azisa et al., "Psychological Recovery of Crime Victims within Contemporary Restorative Justice: An Islamic Legal Perspective," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1098–1127.

kodifikasi regulasi, perlindungan korban, reintegrasi sosial, dan perluasan penerapan pada berbagai jenis tindak pidana.

2. Pemetaan Bibliometrik dan Pergeseran Paradigma Pemidanaan

Hasil density visualization menunjukkan bahwa istilah principle, criminal code, punishment, value, dan regulation berada pada area dengan kepadatan paling tinggi. Temuan ini menunjukkan bahwa literatur yang dianalisis banyak berpusat pada persoalan prinsip hukum pidana, KUHP, pemidanaan, nilai, dan regulasi. Dominasi istilah principle memperlihatkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia tidak hanya dipahami sebagai perubahan norma tertulis, tetapi juga sebagai perubahan dasar berpikir dalam sistem pemidanaan. Dalam konteks ini, keadilan restoratif hadir sebagai prinsip yang mengoreksi dominasi pendekatan retributif dan menempatkan pemulihan sebagai tujuan penting dalam penyelesaian perkara pidana.



Gambar 1. *Density Visualization* Peta Istilah dalam Literatur Keadilan Restoratif dan Pembaruan Hukum Pidana Indonesia

Kepadatan istilah punishment menunjukkan bahwa isu pemidanaan tetap menjadi pusat diskursus dalam pembaruan hukum pidana Indonesia. Namun, dalam konteks KUHP Nasional, pemidanaan tidak lagi dapat dipahami semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku. Pemidanaan mulai diarahkan pada pencegahan tindak pidana, pembinaan pelaku, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, serta penciptaan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Saleh dan Gunawan (2021) menempatkan sistem peradilan pidana yang adil, pasti, restoratif, dan responsif sebagai desain yang menggabungkan kepastian hukum, efek pencegahan, dan pemulihan

sosial.¹⁵ Rahardjo et al. (2024) juga menegaskan bahwa alternatif pidana berbasis keadilan restoratif dapat menjadi solusi untuk mengurangi overkapasitas lembaga pemasyarakatan.¹⁶

Sementara itu, kepadatan istilah criminal code dan regulation menunjukkan bahwa KUHP Nasional menjadi pusat pembaruan normatif yang perlu diikuti oleh harmonisasi regulasi teknis pada tingkat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan. Flora dan Erawati (2023) menjelaskan bahwa orientasi KUHP baru membawa implikasi terhadap sistem hukum pidana secara menyeluruh. Izharti et al. (2025) memperkuat temuan tersebut dengan menegaskan pentingnya kodifikasi dan unifikasi regulasi keadilan restoratif agar praktik restoratif tidak berjalan secara sektoral dan tidak seragam antar-lembaga penegak hukum.

Hasil sintesis terhadap 21 artikel inti menunjukkan bahwa KUHP Nasional merepresentasikan pergeseran paradigma pemidanaan dari model yang dominan retributif menuju model yang lebih korektif, rehabilitatif, restoratif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Paradigma lama menempatkan pidana sebagai pembalasan terhadap pelaku, sehingga tindak pidana lebih banyak dipahami sebagai pelanggaran terhadap negara. Dalam model ini, korban sering kali hanya berperan sebagai saksi atau pihak yang mengalami kerugian tanpa memperoleh ruang pemulihan yang memadai. KUHP Nasional membuka ruang bagi pemidanaan yang lebih luas karena tujuan pidana diarahkan tidak hanya pada penghukuman, tetapi juga pada penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, pembinaan pelaku, serta penciptaan rasa aman dalam masyarakat.

Dalam perspektif tersebut, pidana penjara tidak lagi ditempatkan sebagai satu-satunya respons terhadap tindak pidana. Pembaruan hukum pidana mendorong penggunaan alternatif pemidanaan yang lebih proporsional, terutama untuk perkara tertentu yang masih memungkinkan pemulihan. Alternatif pidana, pidana pengawasan, pidana kerja sosial, pemaafan hakim, dan prinsip ultimum remedium menjadi bagian penting dari desain pemidanaan yang lebih humanis. Sulistiani dan Fakhriah (2023) menunjukkan bahwa penyelesaian ekstra-yudisial dalam perkara pidana memiliki hubungan erat dengan prinsip ultimum remedium, yaitu hukum pidana seharusnya digunakan sebagai upaya terakhir.¹⁷ Syahird dan Ilyas (2024) juga melihat keadilan

¹⁵ Gazalba Saleh and Teng Junaidi Gunawan, "Designing A Just, Definite, Deterrent, Restorative, And Responsive Criminal Justice System Through Sentencing Economic Value," *J. Legal Ethical & Regul. Issues* 24 (2021): 1.

¹⁶ Gunawan Rahardjo et al., "Alternative Punishment Based on Restorative Justice to Reduce the Overcapacity of Indonesian Community Institutions.," *Pakistan Journal of Life & Social Sciences* 22, no. 1 (2024).

¹⁷ Lies Sulistiani and Efa Laela Fakhriah, "The Effect of Extra Judicial Settlement in Criminal Cases Based on the Principle of Ultimum Remedium," *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 10, no. 3 (2023): 300–320.

restoratif sebagai bentuk ultimum remedium dalam tindak pidana korupsi, meskipun penerapannya tetap perlu dibatasi agar tidak mengabaikan akuntabilitas pidana.¹⁸

3. Keadilan Restoratif, Nilai Lokal, dan Gap Literatur

Keadilan restoratif menjadi arah penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia karena menawarkan pendekatan yang lebih substantif dibandingkan pemidanaan retributif. Dalam paradigma restoratif, tindak pidana dipahami sebagai peristiwa yang menimbulkan kerugian bagi korban dan merusak relasi sosial. Oleh karena itu, penyelesaian perkara pidana perlu diarahkan pada pemulihan kerugian, pengakuan kesalahan, tanggung jawab pelaku, dan pemulihan hubungan sosial. Azisa et al. (2025) menekankan pentingnya pemulihan psikologis korban dalam keadilan restoratif kontemporer, sedangkan Amarini et al. (2024) menunjukkan bahwa reintegrasi sosial setelah penerapan keadilan restoratif menjadi aspek penting karena tujuan akhir sistem pidana bukan hanya menghukum, tetapi juga mengembalikan pelaku ke masyarakat secara bertanggung jawab.¹⁹

Salah satu temuan penting dalam pemetaan literatur adalah munculnya istilah *value*, *Pancasila*, *Islamic law*, *Islamic criminal law*, dan *living law*. Hal ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia tidak dapat dilepaskan dari nilai lokal, nilai kebangsaan, dan nilai keagamaan. Dalam konteks KUHP Nasional, keadilan restoratif memiliki kesesuaian dengan tradisi penyelesaian konflik masyarakat Indonesia yang menekankan musyawarah, perdamaian, pemulihan, dan keseimbangan sosial. Ismail et al. (2023) menunjukkan bahwa revitalisasi lembaga tradisional dalam sistem hukum pidana dapat menjadi jalan untuk mewujudkan keadilan restoratif.²⁰ Widjanto et al. (2025) menempatkan keadilan restoratif dalam kerangka dekolonisasi melalui perbandingan tradisi hukum adat di Indonesia.²¹ Pada sisi lain, Ibrahim et al. (2025) menunjukkan bahwa integrasi *Maqāṣid al-Sharī'ah* dalam reformasi hukum pidana dapat diarahkan pada pencapaian keadilan dan martabat manusia, sedangkan Purnomo et al. (2026) memperlihatkan bahwa konsep *islāḥ* dapat memperkaya pendekatan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara pidana tertentu.^{22, 23}

¹⁸ Ahmad Syahird and Amir Ilyas, "Restorative Justice Approach as Ultimum Remedium of Corruption Crimes.," *Pakistan Journal of Criminology* 16, no. 3 (2024).

¹⁹ Indriati Amarini et al., "Social Reintegration after the Implementation of Restorative Justice in the Indonesian Criminal Code," *Jurnal Media Hukum* 31, no. 1 (2024): 115–33.

²⁰ Dian Ekawaty Ismail, Vivi Oktaviani Pulkadang, and Novendri M Nggilu, "Restorative Justice in Victimless Crimes under the Criminal Procedure Code: Problematics and Solutions.," *Jurnal Hukum Novelty (1412-6834)* 17, no. 1 (2026): 144.

²¹ Agus Widjanto, I Gde Pantja Astawa, and Muhammad Rulyandi, "Decolonising Restorative Justice in Indonesia: A Comparative Study across Customary Law Traditions," *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 33, no. 2 (2025): 470–92.

²² Zumiyati Ibrahim et al., "Integration of Maqasid Al-Shariah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity," *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2025).

Meskipun demikian, integrasi nilai lokal dan keagamaan dalam keadilan restoratif harus tetap diletakkan dalam batas konstitusional. Nilai lokal tidak boleh digunakan untuk menekan korban, mengabaikan hak perempuan dan anak, atau membenarkan relasi kuasa yang timpang. Oleh karena itu, keadilan restoratif berbasis nilai lokal harus dikawal oleh prinsip kesukarelaan, kesetaraan, perlindungan korban, transparansi, dan akuntabilitas. Dengan kerangka tersebut, nilai lokal dan keagamaan dapat memperkuat pemidanaan restoratif tanpa mengabaikan hak asasi manusia, kepastian hukum, dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Hasil kajian juga menunjukkan bahwa literatur mengenai keadilan restoratif dan KUHP Nasional masih menyisakan sejumlah gap. Pertama, masih terbatas kajian yang secara langsung menghubungkan KUHP Nasional dengan keadilan restoratif sebagai paradigma pemidanaan. Kedua, praktik keadilan restoratif masih menghadapi persoalan standardisasi karena setiap lembaga penegak hukum memiliki mekanisme dan batasan penerapan yang berbeda. Ketiga, perspektif korban belum menjadi tema dominan dalam literatur, padahal pemulihan korban merupakan inti dari keadilan restoratif. Keempat, perluasan penerapan keadilan restoratif pada tindak pidana tertentu masih memerlukan batasan yang jelas agar tidak menghilangkan prinsip akuntabilitas, proporsionalitas, dan perlindungan terhadap pihak rentan.

Berdasarkan temuan tersebut, artikel ini menegaskan bahwa pergeseran paradigma pemidanaan dalam KUHP Nasional harus dipahami sebagai perubahan dari keadilan retributif menuju keadilan restoratif yang lebih substantif. Keadilan restoratif bukan sekadar alternatif prosedural dalam penyelesaian perkara, melainkan arah baru pemidanaan yang menghubungkan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, reintegrasi sosial, pembatasan pidana penjara, nilai lokal, dan reformasi regulasi. Dengan demikian, KUHP Nasional dapat menjadi momentum penting untuk membangun sistem hukum pidana Indonesia yang lebih humanis, proporsional, partisipatif, dan berorientasi pada keadilan substantif.

C. PENUTUP

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa KUHP Nasional merepresentasikan pergeseran paradigma pemidanaan dalam hukum pidana Indonesia dari pendekatan yang dominan retributif menuju pendekatan yang lebih korektif, rehabilitatif, restoratif, dan berorientasi pada keadilan sosial. Pergeseran ini tampak dari perubahan cara pandang terhadap pidana yang tidak lagi semata-mata dipahami sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai instrumen untuk mencegah

²³ Hadi Purnomo, Widhi Handoko, and Murad Altwaiqat, "Reframing Medical Malpractice Resolution: Restorative Justice between Indonesian Criminal Law and *Islāh* in Contemporary Islamic Law," *MILRev: Metro Islamic Law Review* 5, no. 1 (2026): 299–327.

tindak pidana, membina pelaku, menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan, serta menciptakan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Hasil Systematic Literature Review terhadap artikel terindeks Scopus menunjukkan bahwa keadilan restoratif menjadi salah satu arah penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia karena menempatkan pemulihan korban, pertanggungjawaban pelaku, reintegrasi sosial, partisipasi masyarakat, dan pembatasan penggunaan pidana penjara sebagai unsur utama dalam sistem pemidanaan.

Kajian ini juga menemukan bahwa literatur mengenai keadilan restoratif dan KUHP Nasional masih menyisakan ruang pengembangan, terutama dalam aspek standardisasi penerapan, perlindungan korban, integrasi nilai lokal, dan konsistensi antar-lembaga penegak hukum. Meskipun berbagai regulasi telah membuka ruang bagi penerapan keadilan restoratif, praktiknya masih memerlukan pengaturan yang lebih terpadu agar tidak berhenti sebagai mekanisme administratif atau penghentian perkara semata. Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana Indonesia perlu diarahkan pada penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, perlindungan hak korban, serta pengembangan model pemidanaan yang tidak hanya menekankan penghukuman, tetapi juga pemulihan substantif. Dengan demikian, KUHP Nasional dapat menjadi momentum penting untuk membangun sistem hukum pidana Indonesia yang lebih adil, partisipatif, proporsional, dan berorientasi pada pemulihan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Muhammad Fatahillah. "Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia." *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208.
- Amarini, Indriati, Gamalel Rifqi Samhudi, Safitri Mukarromah, Noorfajri Ismail, and Yusuf Saefudin. "Social Reintegration after the Implementation of Restorative Justice in the Indonesian Criminal Code." *Jurnal Media Hukum* 31, no. 1 (2024): 115–33.
- Azarian, Mathew, Hao Yu, Asmamaw Tadege Shiferaw, and Tor Kristian Stevik. "Do We Perform Systematic Literature Review Right? A Scientific Mapping and Methodological Assessment." *Logistics* 7, no. 4 (2023): 89.
- Azisa, Nur, Audyna Mayasari Muin, M Aris Munandar, Muhammad Mutawalli Mukhlis, and Aspalella A Rahman. "Psychological Recovery of Crime Victims within Contemporary Restorative Justice: An Islamic Legal Perspective." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 4, no. 2 (2025): 1098–1127.
- Faisal, Andri Yanto, Derita Prapti Rahayu, Dwi Haryadi, Anri Darmawan, and Jeanne Darc Noviayanti Manik. "Genuine Paradigm of Criminal Justice: Rethinking Penal Reform within Indonesia New Criminal Code." *Cogent Social Sciences* 10, no. 1 (2024): 2301634.
- Flora, Henny Saida, and Ratna Deliana Erawati. "The Orientation and Implications of New Criminal Code: An Analysis of Lawrence Friedman's Legal System." *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan* 11, no. 1 (2023): 113–25.

- Gani, Ruslan Abdul, Ghina Nabilah Effendi, M Rudi Hartono, and Amirulhakim bin Ahmad Nadzri. "Justice at the Margins: Negotiating Criminal Liability within Legal Pluralism among the Suku Anak Dalam Indigenous Community in Indonesia." *JURIS (Jurnal Ilmiah Syariah)* 25, no. 1 (2026): 99–113.
- Garcia, Virginia, Hari Sutra Disemadi, and Barda Nawawi Arief. "The Enforcement of Restorative Justice in Indonesia Criminal Law." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 28, no. 1 (2020): 22–35.
- Ibrahim, Zumiyati, Suud Karimullah, Andi Assaad, Rina Septiani, and HÜSEYİN Okur. "Integration of Maqasid Al-Shariah in the Criminal Law Reform to Achieve Justice and Human Dignity." *Jurnal Hukum Islam* 23, no. 1 (2025).
- Ismail, Dian Ekawaty, Vivi Oktaviani Pulukadang, and Novendri M Nggilu. "Restorative Justice in Victimless Crimes under the Criminal Procedure Code: Problematics and Solutions." *Jurnal Hukum Novelty (1412-6834)* 17, no. 1 (2026): 144.
- Izharti, Rakhmi, Erika Magdalena, and Rully Herdita Ramadhani. "The Urgency of Codifying and Unifying Restorative Justice Regulations in Criminal Procedure Code Reform." *Trunojoyo Law Review* 7, no. 2 (2025): 223–52.
- Karso, A Junaedi. *Legitimasi KUHP & KUHP: Sinergi Antara Maqasid Syari'ah Bagi Hakim Untuk Kemaslahatan Publik*. CV Eureka Media Aksara, 2026.
- Nasyi'ah, Iffaty, Saifullah Saifullah, Khoirul Hidayah, Roibin Roibin, and Rayno Dwi Adityo. "Penal Sanctions for Psychological Domestic Violence under Utilitarianism Theory: A New Sentencing Paradigm in the 2023 Indonesian Criminal Code." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 8, no. 1 (2025): 593–617.
- Pande, Yohanes, Eko Budi Sariyono, Ade Ari Gumilar, and Stelvia W Noya. "Reformulation Of Punishment Objectives In The National Criminal Code: A Restorative Justice Perspective." *International Journal of Health, Economics, and Social Sciences (IJHESS)* 8, no. 1 (2026): 506–11.
- Purnomo, Hadi, Widhi Handoko, and Murad Altwaiqat. "Reframing Medical Malpractice Resolution: Restorative Justice between Indonesian Criminal Law and Iṣlāḥ in Contemporary Islamic Law." *MILRev: Metro Islamic Law Review* 5, no. 1 (2026): 299–327.
- Rahardjo, Gunawan, Lanang P Perbawa, Ketut Sukawati, Putu Lantika Oka Permadhi, and Ni Putu Noni Suharyanti. "Alternative Punishment Based on Restorative Justice to Reduce the Overcapacity of Indonesian Community Institutions." *Pakistan Journal of Life & Social Sciences* 22, no. 1 (2024).
- Saleh, Gazalba, and Teng Junaidi Gunawan. "Designing A Just, Definite, Deterrent, Restorative, And Responsive Criminal Justice System Through Sentencing Economic Value." *J. Legal Ethical & Regul. Isses* 24 (2021): 1.
- Saragih, Krissi Wahyuni, Aris Suhendar, Juliardi Damanik, Ravina Novriani Girsang, Sinta Rahayu Saragi, and Wahyu Canda Ningrum. "Juvenile Delinquency in the Perspective of Criminology in Indonesia: A Systematic Literature Review." *Journal Analytica Islamica* 14, no. 1 (2025): 208–18.
- Sinaga, Fredrico Markus Rotua, and Indah Sri Utari. "Efektivitas Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Anak Di Indonesia: Studi Pada Polrestabes Semarang." *Bookchapter Hukum Dan Lingkungan* 2 (2025): 341–67.
- Sulistiani, Lies, and Efa Laela Fakhriah. "The Effect of Extra Judicial Settlement in

- Criminal Cases Based on the Principle of Ultimum Remedium." *PADJADJARAN Jurnal Ilmu Hukum (Journal of Law)* 10, no. 3 (2023): 300–320.
- Suzuki, Masahiro. "Victim Recovery in Restorative Justice: A Theoretical Framework." *Criminal Justice and Behavior* 50, no. 12 (2023): 1893–1908.
- Syahird, Ahmad, and Amir Ilyas. "Restorative Justice Approach as Ultimum Remedium of Corruption Crimes." *Pakistan Journal of Criminology* 16, no. 3 (2024).
- Widjajanto, Agus, I Gde Pantja Astawa, and Muhammad Rulyandi. "Decolonising Restorative Justice in Indonesia: A Comparative Study across Customary Law Traditions." *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum* 33, no. 2 (2025): 470–92.